

ANALISIS KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR DAN IBNU MISKAWAIH

FARID FAISAL

Universitas Islam Bandung
Email: 20010124301@unisba.ac.id

RICKY DWI PATRIA

Universitas Islam Bandung
Email: rickypatria9@gmail.com

TITIN SUPRIHATIN

Universitas Islam Bandung
Email: titinsuprihatin62@gmail.com

IWAN PERMANA

Universitas Islam Bandung
Email: iwanpermana@unisba.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemikiran ekonomi dari dua tokoh besar dalam tradisi intelektual Islam, yaitu Yahya bin Umar dan Ibnu Miskawaih. Kajian ini berfokus pada kontribusi mereka terhadap pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam konteks prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan etika ekonomi yang relevan dalam pembentukan sistem ekonomi modern. Yahya bin Umar dikenal melalui pemikirannya tentang peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, termasuk kebijakan harga yang adil dan perlindungan hak-hak konsumen. Sementara itu, Ibnu Miskawaih menawarkan perspektif filosofis melalui pendekatan etika dalam ekonomi, menekankan pentingnya karakter moral individu dalam mencapai kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, mengacu pada analisis teks-teks klasik karya kedua tokoh tersebut serta interpretasi modern yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh ini memiliki relevansi yang signifikan terhadap tantangan ekonomi kontemporer, terutama dalam hal pengentasan ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan peran moralitas dalam praktik ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif di era modern.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Etika Ekonomi, Ibnu Miskawaih, Keadilan, Yahya bin Umar

Abstract

This study aims to analyze the economic thought concepts of two prominent figures in the Islamic intellectual tradition, Yahya bin Umar and Ibn Miskawayh. The research focuses on their contributions to Islamic economic thought, particularly in the context of justice principles, wealth distribution, and economic ethics relevant to the development of modern economic systems. Yahya bin Umar is known for his ideas on the government's role in maintaining economic balance in society, including fair pricing policies and protecting consumer rights. Meanwhile, Ibn Miskawayh offers a philosophical perspective through an ethical approach to economics, emphasizing the importance of individual moral character in achieving social welfare. The research employs a literature review method with a qualitative-descriptive approach, analyzing classical texts from both figures and relevant modern interpretations. The findings reveal that the thoughts of these two scholars are highly relevant to contemporary economic challenges, particularly in addressing social inequality, sustainable resource management, and the role of morality in

economic practices. This study is expected to contribute to the development of Islamic economics in a more comprehensive and applicable manner in the modern era.

Keywords: *Islamic Economics, Economic Ethics, Ibn Miskawayh, Justice, Yahya Bin Umar*

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, mencakup berbagai perspektif yang berakar dari filosofi, etika, dan moralitas. Dalam konteks sejarah Islam, beberapa pemikir besar telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang ekonomi dan keadilan sosial. Dua di antaranya adalah Yahya bin Umar dan Ibn Miskawaih, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Yahya bin Umar, seorang ahli fikih dari mazhab Maliki, hidup pada abad ke-9 Masehi. Ia memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum dan pemikiran ekonomi, terutama dalam pandangannya mengenai keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Karya-karyanya menekankan pentingnya keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan mencegah monopoli yang dapat merugikan kesejahteraan publik.

Di sisi lain, Ibn Miskawaih, seorang filsuf dan sejarawan dari abad ke-10, memberikan pandangan yang lebih filosofis tentang ekonomi, etika, dan moralitas. Karyanya, khususnya dalam *Tahdhib al-Akhlaq*, menekankan hubungan antara etika individu dan kesejahteraan masyarakat. Ia melihat bahwa perilaku etis individu dalam kehidupan ekonomi akan berdampak langsung pada keadilan sosial dan kemakmuran kolektif. Dengan memahami pemikiran Yahya bin Umar dan Ibn Miskawaih, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana ekonomi dapat dikelola secara adil dan etis, serta bagaimana pemikiran klasik ini tetap relevan di era modern yang penuh dengan tantangan ekonomi global.

LANDASAN TEORI

Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar

Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar memiliki kontribusi penting dalam perkembangan ekonomi Islam, khususnya dalam hal peran negara dalam mengatur pasar dan memastikan keadilan sosial. Yahya bin Umar menyoroti pentingnya pengawasan pasar untuk mencegah monopoli dan penimbunan barang, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan merugikan

konsumen. Dalam karya-karyanya, ia menekankan bahwa negara harus terlibat dalam mengatur harga agar tercipta pasar yang adil dan seimbang. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga untuk produsen agar mereka tidak terjebak dalam praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Ia berpendapat bahwa kekayaan harus didistribusikan dengan cara yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu instrumen yang ia usulkan adalah melalui zakat dan infak, yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada golongan yang kurang mampu dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan perhatian Yahya bin Umar terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada kepentingan individu atau kelompok tertentu (Zainuddin, 2021).

Pemikirannya terkait dengan pentingnya keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial sangat relevan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran Yahya bin Umar dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil, terutama dalam konteks sistem ekonomi Islam yang berupaya menciptakan kesejahteraan bersama dan menghindari eksploitasi yang dapat merugikan golongan masyarakat yang lemah (Afidah, 2019).

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih, seorang filsuf Muslim yang terkenal dalam bidang etika dan moralitas, menonjol dengan karya utamanya, *Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq*, yang membahas penyempurnaan karakter manusia. Pandangan ekonominya didasarkan pada prinsip moral yang menitikberatkan pentingnya keadilan sosial, sikap moderat, dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini mencerminkan inti dari ekonomi Islam yang berfokus pada keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

a. Prinsip Keadilan Sosial

Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa keharmonisan sosial dapat tercapai melalui distribusi kekayaan yang adil. Menurutny, hak kepemilikan pribadi dan kebebasan dalam aktivitas ekonomi perlu diimbangi dengan kewajiban sosial, seperti pembayaran zakat dan infak,

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Zainuddin, 2021; Afidah, 2019).

b. Moderasi dalam Konsumsi dan Produksi

Pandangan Ibnu Miskawaih mengenai moderasi selaras dengan nilai-nilai Islam yang melarang perilaku konsumsi berlebihan dan pemborosan. Ia menyarankan agar kegiatan produksi dan distribusi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, bukan untuk melayani keserakahan atau mengejar keuntungan berlebihan (Arifin, 2018).

c. Hubungan Antara Moralitas dan Ekonomi

Dalam pemikirannya, Ibnu Miskawaih melihat bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek moral. Ia menekankan bahwa karakter moral yang baik, seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab, merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi (Aizid, 2017).

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Miskawaih menunjukkan bagaimana nilai-nilai moral dan sosial dapat diintegrasikan dalam kerangka ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Relevansi Pemikiran Ibnu Miskawaih

Pemikiran Ibnu Miskawaih memiliki relevansi yang kuat dengan permasalahan ekonomi modern, khususnya dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Pendekatannya memberikan solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi, konsumsi yang berlebihan, dan kapitalisme yang tidak terkontrol. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dengan tujuan akhirat, yang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini (Zar, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam konsep pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dan Ibnu Miskawaih serta relevansinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), dengan mengkaji secara mendalam karya-karya klasik dari kedua tokoh, seperti manuskrip, kitab, atau teks-teks yang mencerminkan pemikiran mereka. Selain itu, literatur modern yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya, juga digunakan sebagai data pendukung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mengaitkan data dengan konteks ekonomi Islam, serta menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh dalam aspek keadilan sosial, etika ekonomi, dan distribusi kekayaan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk menjelaskan kontribusi dan relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap tantangan ekonomi modern. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Yahya bin Umar dan Ibnu Miskawaih dalam pengembangan ekonomi Islam berbasis nilai-nilai keadilan dan etika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Yahya Bin Umar dan Ibn Miskawayh

a. Yahya Bin Umar

Yahya Bin Umar Nama lengkap beliau Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani Andalusi. Lahir dari kabilah Bani Kinanah di Jian Andalusia dengan Kunyah Abu Zakariya pada tahun 213 H/828. Beliau dibesarkan di Kordoba yaitu salah satu provinsi di Spanyol. Pada saat remaja Yahya bin Umar memulai petualangan belajar menuntut ilmu di negeri-negeri kawasan Afrika dan Asia Tengah yaitu di Mesir, Hijaz, dan Irak (Purwitasari Aulya and Samsuri Ali 2024). Pada masa itu, terdapat tradisi dalam masyarakat Islam yang dikenal sebagai *Rihlah Ilmiah*, yaitu pengembaraan untuk menuntut ilmu. Tradisi ini dilakukan oleh para pemuda yang bepergian ke berbagai wilayah di luar kampung halaman mereka untuk belajar dari para ulama dan cendekiawan terkemuka pada masa tersebut (Rinawati Ika and Basuki Hari 2020).

Guru-guru Yahya bin Umar dari pada ulama' yang terkenal yaitu Ibnul Qasib (132-191 H), Ibnu Wahab (125-197 H), dan Ibnu Ramh (140-242 H) guru-guru tersebut berasal dari Mesir. Sedangkan yang berasal dari Hijaz yaitu Abu Mush'ab az-Zuhri (152-242 H) dan ulama ahli faraid dan hisab, Abu Zakariya (154-231 H). Mayoritas guru-gurunya adalah murid dari Imam Malik (90-179 H) salah satu pendiri madzhab fiqh.

b. Ibnu Miskawaih

Abu 'Ali Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub Miskawaih, dikenal sebagai Ibnu Miskawaih, adalah seorang cendekiawan besar dan filsuf terkenal pada masanya. Ia lahir di Ray, Persia sekitar tahun 320 H/932 M (Ramli, 2015). Beliau belajar dan mematangkan pengetahuannya di Bagdad, serta wafat di Isfahan. Setelah mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan dan filsafat, pada akhirnya ia lebih memusatkan perhatiannya pada aspek sejarah dan akhlak. Ibnu Miskawaih belajar ilmu sejarah pada gurunya yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Kamil al Qadi, sedangkan dalam bidang filsafat adalah Ibnu Al Khammar (Desi Handayani, Syifa Nurulia, and Udin Saripudin 2024).

Kontribusinya dalam bidang intelektual pada masa pemerintahan dinasti Buwaihi memberikan dampak besar pada ilmu pengetahuan dan budaya pada periode tersebut. Meskipun Ibnu Miskawaih berkontribusi dalam banyak disiplin ilmu, sumbangan utamanya terletak pada dua bidang utama: sejarah dan etika. Dalam bidang sejarah, ia menulis karya penting "Tajarib Al-Umam" (Pengalaman Bangsa-bangsa), sebuah sejarah universal sampai tahun 369 H (979-80 M). Dalam bidang akhlak, karya yang sangat berpengaruh adalah "Tahdzibul Akhlak,". Selain itu, ia juga menulis berbagai karya etika lainnya yang disebutkan dalam berbagai sumber, seperti "Al-Fawz Al-Akhbar," "Al-Fawz Al-Ashgar," "Tartib al-Sa'adat," "Kitab Adab Al-Arab wa Al-Furs," dan sejumlah teks filosofis pendek seperti "Fi Al-Ladzdzat wa Al-Alam," "Fi Al-Nafs wa Al-Aql," serta "Risalah fi Al-Adl." Antologi-antologi tentang etikadan puisi, seperti "Uns Al-Farid," "Al-Mustawfi," dan "Al-Siyar" juga merupakan bagian dari kontribusinya (Avi Maulid Rahma 2024).

Karya-Karya Yahya Bin Umar dan Ibn Miskawayh

a. Yahya Bin Umar

Selain berprofesi sebagai pendidik, semasa hidupnya Yahya bin Umar juga banyak menciptakan karya tulis hingga mencapai 40 juz atau judul kitab. Adapun kitab karangan Yahya Ibnu Umar yang terkenal yaitu kitab *Ahkam al-Suq*, *al-Kitab alMuntakhabih*, *Ikhtilaf Ibnu alQasim wa al-Ashab*, *al-Fada'il al-Wudu' wa al-Shalah*, *alKitab al-Mizan*, *al-Kitab al-Waswasah*, *al-Kitab al-Shirah*, *al-Kitab al-Ahmiyah alHusun*, *Fadha'il*, *al Munatsir wa al-Ribat*, *al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I*, *al-Radd 'ala al-Shuquqiyyah*, *al-Radd 'ala al-Murjiyyah*, dan *al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt*. (Suparno and Mukhlisin 2023a)

Dari kitab Yahya Ibnu Umar yang terkenal itu kitab *Ahkam Al-Suq* salah satu karya Yahya Ibnu Umar yang menjadi pelopor di Dunia Islam yang fokus dalam mengkaji hisbah dan hukum pasar. Dalam penjelasannya latar belakang Yahya Ibnu Umar menciptakan kitab *Ahkam Al-Suq* yaitu adanya dua persoalan yang sangat pokok, yaitu hukum *syara* berkaitan pada adanya perbedaan kesatuan timbangan dan takaran jual beli dalam satu wilayah, serta hukum *syara* mengenai harga gandum yang tidak dapat dikendalikan karena adanya penerapan liberalisasi harga, sehingga khawatirnya akan tercipta kemudharatan atas konsumennya.

b. Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih adalah seorang filsuf, sejarawan, dan pemikir Islam terkemuka dari zaman keemasan Islam yang hidup dari tahun 932 hingga 1030. Dia dianggap sebagai salah satu filsuf etika terpenting dalam literatur Islam. Berbagai bidang, seperti sains, filsafat, etika, dan sejarah, dapat ditemukan dalam karya-karyanya. Ibnu Miskawaih sangat produktif dalam pemikirannya, sehingga banyak dari tulisannya yang terkenal. Namun, hingga kini hanya beberapa karya tulisnya yang masih dapat ditemukan (Islam, 1994). Sebagian besar karya Ibnu Miskawaih tidak terlepas dari pemikirannya mengenai filsafat akhlak. Berikut ini adalah beberapa karya Ibnu Miskawaih (Rohmaniyah, 2010):

- 1) *Al-Akbar*, juga dikenal sebagai *Kemenangan Besar*. Karya ini juga membahas metafisika, seperti «*Al-Fawz al-Asghar*», tetapi dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam. Ini juga menganalisis secara kritis peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kebangkitan dan kejatuhan berbagai bangsa. Karya ini dihargai karena pendekatannya yang kritis dan analitis terhadap sejarah serta kontribusinya untuk penulisan sejarah Islam. *Wa al-Is'ad*, yang berarti *Kebahagiaan dan Kebahagiaan Konsep kebahagiaan* dibahas dalam karya ini dari sudut pandang filosofis dan moral.
- 2) Ibnu Miskawaih membahas berbagai definisi kebahagiaan, variabel yang mempengaruhinya, dan cara mencapai kebahagiaan yang sebenarnya melalui kehidupan yang berkeutamaan dan harmonis. *Al-Farid* Judul buku Ibnu Miskawaih adalah *Keakraban yang Istimewa atau Persahabatan yang Istimewa*, dan membahas cinta, persahabatan, dan etika sosial. Karya Ibnu Miskawaih membahas tema-tema moral dan filosofis yang berkaitan dengan hubungan antarindividu. Ibnu Miskawaih

sangat membantu tradisi pemikiran Islam dan filsafat moral secara umum dengan menjelaskan konsep kebahagiaan dan cara mencapainya melalui kehidupan yang berkeutamaan dan rasional.

3) Pilihan syair dalam kumpulan ini didasarkan pada kualitas estetika, makna filosofis, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, syair-syair Al-Musthafa dapat menunjukkan pandangan moral dan etika Ibnu Miskawaih serta nilai-nilai hidup yang dia anggap penting. Ibnu Miskawaih mungkin berpendapat bahwa puisi memiliki kemampuan untuk menyentuh jiwa dan hati manusia dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh makna. Buku ini berisi prinsip-prinsip moral dan ajaran etika yang bertujuan untuk membantu orang-orang menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna.

4) Jawidan Khirad sangat dihargai karena kecerdasannya yang luar biasa dan relevansinya dalam percakapan tentang kebijaksanaan dan etika. Selain itu, karya ini menunjukkan kemampuan Ibnu Miskawaih untuk menggabungkan dan menyelaraskan berbagai tradisi kebijaksanaan menjadi satu kesatuan yang kuat. Ibnu Miskawaih berfokus pada hubungan yang ada di antara anggota sebuah komunitas dan bagaimana hubungan ini dapat membantu komunitas mencapai keadilan dan keharmonisan. Ibnu Miskawaih menjelaskan prinsip-prinsip sosial yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam masyarakat untuk memastikan kesejahteraan umum.

5) Selain itu, dia berbicara tentang bagaimana kepemimpinan yang adil dan bijaksana sangat penting untuk membawa masyarakat ke arah kesejahteraan. Karya ini menunjukkan pemikiran Ibnu Miskawaih tentang cara individu dan komunitas dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang relevan dengan teori sosial dan politik kontemporer. Fokus buku ini adalah nasihat etis dan moral yang dapat Anda gunakan untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Ini mencakup aturan hidup yang didasarkan pada filsafat dan etika Islam.

6) Al-Siyar memperkuat gagasan bahwa etika dan moralitas adalah landasan utama dalam menjalani kehidupan yang bermakna, dan memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia melakukan analisis tentang bagaimana minuman tertentu berdampak pada tubuh dan pikiran manusia, dan dia juga membuat pedoman tentang bagaimana mengonsumsi minuman ini dengan cara

yang sesuai dengan prinsip kesehatan dan moral Islam. Karya ini terdiri dari delapan bab yang membahas berbagai aspek moral dan etika, seperti keutamaan, kebahagiaan, keadilan, persahabatan dan cara mendapatkan 30 kehidupan yang baik.

- 7) Tahzib al-Akhlaq memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan etika dalam dunia Islam, dan menjadi referensi penting bagi para filsuf dan cendekiawan Muslim yang lebih lanjut.
- 8) Fi al-Masa'il al-Salas Karya ini menjawab tiga pertanyaan penting yang diajukan oleh Ibnu Miskawaih. Memberikan jawaban yang komprehensif dan filosofis terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin dihadapi oleh seorang pemikir atau filsuf Muslim. Al-Nafs, yang hanya membahas kesucian jiwa Kesucian jiwa adalah topik utama dalam karya ini. Karya ini ditulis oleh Ibnu Miskawaih, yang menekankan pentingnya mencapai kesucian spiritual dan membersihkan jiwa dari berbagai sifat buruk.
- 9) Memberikan arahan tentang cara-cara untuk mencapai kebersihan dan kesucian jiwa, yang merupakan syarat untuk kehidupan yang baik dan beretika. Dia membahas sumber kesenangan dan kesedihan yang sebenarnya, serta bagaimana jiwa menangani keduanya. Memberikan pemahaman tentang bagaimana jiwa manusia mengalami dan memproses emosi dan bagaimana mencapai kesejahteraan emosional melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kesenangan dan kesedihan. Karya ini adalah sebuah treatise atau risalah yang menjawab pertanyaan Ali Ibn Muhammad Abu Hayyan al-Shufi tentang hakikat akal.
- 10) Untuk memberikan pemahaman yang luas tentang akal, ia menggabungkan ajaran Islam dan filsafat Yunani, terutama Aristotelianisme. Karya ini menunjukkan kedalaman intelektual Ibnu Miskawaih dalam filsafat dan bagaimana ia mampu menjawab pertanyaan akal yang kompleks dengan cara yang sistematis dan argumentatif. Fi haqiqah al-Aql Ini adalah buku yang secara khusus berbicara tentang hakikat akal. Dalam buku ini, Ibnu Miskawaih membahas berbagai aspek akal, termasuk definisinya, peran yang dimainkannya dalam kehidupan manusia, dan cara akal dapat digunakan untuk mencapai kebijaksanaan dan 31 pengetahuan.

11) Buku ini sangat penting dalam tradisi filsafat Islam karena menjelaskan akal, yang merupakan komponen penting dalam pemikiran teologis dan filosofis Islam. Karya Ibnu Miskawaih membahas berbagai resep, teknik memasak, dan prinsip-prinsip nutrisi yang baik. Karya ini menunjukkan minat Ibnu Miskawaih dalam seni kuliner dan kesehatan, serta pengetahuannya yang luas di luar filsafat dan etika. Al-Ashribah, yang berbicara tentang minuman. Ibnu Miskawaih membahas berbagai jenis minuman, baik yang dikonsumsi secara teratur maupun sebagai obat.

Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dan Ibn Miskawayh

a. Yahya Bin Umar

- 1) *Monopoly rent seeking* atau *ihtikar* adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Menurut hukum ekonomi, ketika persediaan barang di pasar menurun, harga barang cenderung naik. Hal ini juga menyebabkan penurunan permintaan karena harga yang lebih tinggi mengurangi daya beli konsumen. Dalam kondisi ini, produsen dapat memanfaatkan situasi dengan menjual barangnya di atas harga normal, memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan biasa (dikenal sebagai *super normal profit*). Sementara itu, konsumen mengalami kerugian karena harus membayar lebih untuk barang yang sama, yang dapat menurunkan kesejahteraan mereka. Situasi ini mencerminkan mekanisme dasar pasar, di mana kelangkaan barang meningkatkan harga dan mengurangi permintaan, menciptakan keuntungan ekstra bagi produsen, namun merugikan konsumen atau kemudlaratan (Suparno and Mukhlisin 2023b). Sedangkan kemudlaratan merupakan sesuatu yang harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh, *ihtikar* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia, tiga sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal.
- 2) *Dumping Policy*: Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-ghraq* *Siyasah al-Ighraq* adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Dengan demikian ia akan leluasa menentukan harga di

pasar. Siyasah al ighraq atau banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar (Pusvisasari Lina 2023).

- 3) Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi.

b. Ibnu Miskawaih

Pada masa itu, kegiatan ekonomi dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang yang dimiliki dengan barang atau jasa lainnya. Kesulitan mencocokkan keinginan Menyamakan keinginan atas barang yang ingin ditukarkan sangat sulit. Menentukan nilai barang Sangat sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan karena perbedaan jenis dan macam barang. Menukar barang dengan jasa Ada kesulitan dalam menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.

Kesulitan menemukan kebutuhan dengan cepat Sulit menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang tepat sesuai dengan keinginan. Untuk memperoleh barang yang diinginkan, seringkali memerlukan waktu yang relatif lama. Menyimpan barang atau komoditas sampai menemukan orang yang menginginkannya sangatsulit. Barang bisa saja rusak sebelum keinginan kita dapat direalisasikan karena waktu penyimpanan yang terlalu lama.

Pengelolaan Zakat: Yahya Bin Umar dan Ibn Miskawayh

a. Yahya Bin Umar

Kontribusi terhadap Pengelolaan Zakat: Yahya bin Umar adalah seorang ulama Maliki dari Andalusia yang terkenal dengan karyanya dalam hukum dan fiqh, termasuk zakat. Ia

menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang adil dan merata untuk memastikan bahwa dana zakat dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan.

Distribusi Zakat: Ia berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat). Amanah Pengelola Zakat: Pengelola zakat harus memiliki integritas dan kejujuran dalam mendistribusikan zakat agar tidak terjadi penyimpangan.

b. Ibn Miskawayh

Filosofi dan Etika Zakat: Ibn Miskawayh, seorang filsuf dan sejarawan Muslim, memberikan pandangan yang lebih filosofis mengenai zakat, dengan fokus pada aspek moral dan sosial. Kebahagiaan Sosial: Zakat dipandang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan kolektif. Dengan membantu yang membutuhkan, zakat dapat menciptakan keharmonisan sosial. Keadilan dalam Ekonomi: Ibn Miskawayh menekankan bahwa zakat juga berfungsi untuk menyeimbangkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin, sehingga tercipta keadilan (Handayani Desi 2026).

Pengelolaan Pajak Yahya Bin Umar dan Ibn Miskawayh

a. Yahya Bin Umar

Pandangan Tentang Pajak: Yahya bin Umar memberikan pandangan penting tentang bagaimana pajak dapat dikelola dalam masyarakat Islam. Ia membahas pajak dalam konteks kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim) yang harus dikelola dengan adil. Kharaj dan Produktivitas: Menurut Yahya bin Umar, pajak tanah (kharaj) harus disesuaikan dengan kapasitas produksi tanah sehingga tidak memberatkan pemilik tanah. Pajak tidak boleh menjadi beban yang mencekik, namun harus digunakan untuk kepentingan umum. Prinsip Keadilan: Penarikan pajak harus didasarkan pada kemampuan individu atau komunitas, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.

b. Ibn Miskawayh

Etika dalam Pajak: Ibn Miskawayh juga menekankan aspek moral dalam pengelolaan pajak. Ia melihat pajak sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat. Pajak sebagai Instrumen Sosial: Pajak harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dan tidak boleh digunakan untuk memperkaya golongan tertentu. Prinsip Moderasi: Pajak harus

diatur dengan prinsip moderasi, artinya tidak terlalu tinggi sehingga merugikan rakyat, dan tidak terlalu rendah sehingga tidak efektif untuk Pembangunan

Teori Produksi dan Distribusi: Yahya Bin Umar dan Ibn Miskawayh

a. Yahya Bin Umar

Produksi: Yahya bin Umar memandang pentingnya peningkatan produktivitas dalam sistem ekonomi Islam. Ia menekankan pada konsep efisiensi dan keadilan dalam produksi. **Produksi dalam Keadilan Sosial:** Menurutnnya, produksi yang berkeadilan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. **Peran Sumber Daya:** Penggunaan sumber daya harus dioptimalkan tanpa merusak keseimbangan alam.

Distribusi: Dalam hal distribusi, Yahya bin Umar menekankan distribusi yang adil sesuai dengan kontribusi individu dan peran mereka dalam masyarakat. Distribusi kekayaan harus mendorong kesetaraan sosial.

b. Ibn Miskawayh

Produksi: Ibn Miskawayh memandang produksi sebagai salah satu elemen penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Ia lebih fokus pada filosofi ekonomi yang mendukung pengelolaan sumber daya secara bijak dan adil. **Produksi untuk Kesejahteraan:** Produksi barang dan jasa harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan individu.

Distribusi: Distribusi menurut Ibn Miskawayh harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas. Ia percaya bahwa ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan kehancuran moral masyarakat. **Distribusi Berkeadilan:** Distribusi kekayaan yang adil akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dan Ibn Miskawayh, dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, etika, dan moralitas. Yahya bin Umar menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan peran

negara dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mencegah ketimpangan sosial. Di sisi lain, Ibn Miskawayh menggarisbawahi hubungan antara etika individu dan kesejahteraan kolektif dalam ekonomi.

Pengelolaan zakat dan pajak menurut mereka bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi serta mendukung kesejahteraan publik, dengan zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan dan pajak sebagai tanggung jawab negara dalam menciptakan stabilitas sosial. Dalam teori produksi dan distribusi, mereka menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari aktivitas ekonomi. Pemikiran mereka, meski muncul di masa lalu, masih relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, terutama dalam isu keadilan distribusi, etika dalam ekonomi, dan peran negara dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, N. (2019). *Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Amri, M., Maghfiroh, S., Rohmah, U. A., Ramadhani, C. N., Setiana, E., & Rohimin, M. F. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 221–238. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.11739>
- Arifin, F. (2018). Contributions of Islamic Philosophers to Economics: Case Study of Ibn Miskawaih. *Journal of Islamic Economic Studies*, 6(2), 45-60
- Avi Maulid Rahma. 2024. "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU MISKAWAIH." *Jeki: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2): 21–37.
- Desi Handayani, Syifa Nurulia, and Udin Saripudin. 2024. "Relevansi Konsep Uang Perspektif Ibnu Miskawaih Di Era Modernisasi." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (5). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1829>.
- Halim, A. (2017). "Struktur Jiwa dalam Filsafat Akhlak Ibnu Miskawaih." *Islamic Studies Journal*, 9(1), 74-82
- Handayani Desi. 2026. "Relevansi Konsep Uang Perspektif Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (5).
- Purwitasari Aulya, and Samsuri Ali. 2024. "KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI PERSPEKTIF YAHYA BIN UMAR." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (6): 699–710.

- Pusvisasari Lina. 2023. "Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6 (4): 694–703.
- Ramli, R. (2015). PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN DALAM UPAYA Mencari FORMAT PENDIDIKAN YANG ISLAMI (Kajian Pemikiran Ibnu Miskawaih). *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(01).
<https://doi.org/10.54625/elfurqania.v1i01.884>
- Rinawati Ika, and Basuki Hari. 2020. "Analisis Perbandingan Makro Ekonomipemikiran cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Binadamdan M.A Mannan, M.Umarchapra." *Analisis Perbandingan Makro Ekonomipemikiran cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Binadamdan M.A Mannan, M.Umarchapra* 2 (1).
- Suparno, Suparno, and Ahmad Mukhlisin. 2023a. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Dalam Perspektif Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Pada Sistem Ekonomi Modern." *ASAS* 15 (01): 105–13. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15945>.
- — —. 2023b. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Dalam Perspektif Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Pada Sistem Ekonomi Modern." *ASAS* 15 (01): 105–13. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15945>.
- Zainuddin, M. (2021). Moral Philosophy of Ibn Miskawaih in Islamic Thought. *International Journal of Islamic Studies*, 4(3), 12-19.
- Zainuddin, M. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevansinya di Era Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Zar, F. (2017). Contributions of Ibn Miskawaih in Economics and Ethics. *Journal of Islamic Historical Studies*, 2(1), 55-6